



**PUTUSAN**

**Nomor : 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Kisaran, 19 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang member kuasa kepada **IMAM SYAHTRIA, SH.**, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon/Tergugat rekonsensi;**

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Beringin, 25 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS di Puskesmas Ujung Kubu), tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikuasakan kepada MHD.IDRUS TANJUNG, S.H. (Advokat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon/Penggugat rekonsensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor: 407/Pdt.G/2021/PA.Kis. tanggal 10 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 bertepatan Hal. 1 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Safar 1429 H dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana disebut Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 29 September 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan termohon selama seminggu tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian mengontrak rumah di daerah Perdus, kemudian pada tahun 2010 pindah ke xxxxxxxxxxxx Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, kemudian Pemohon dan Termohon membuat rumah di alamat Termohon tersebut diatas, dan sejak sekitar bulan Agustus tahun 2017 s/d sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon tetap di rumah dahulu tempat kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon, sedangkan Pemohon kembali bersama dengan orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas;

3. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :

- a. xxxxxxxxxx, Lahir di Kisaran pada tanggal 21 September 2009 dan-
- b. xxxxxxxxxx Lahir di Tanjung Beringin pada tanggal 02 Juni 2011.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi mulai tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :

- Termohon Pecemburu, dan selalu menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Termohon kurang baik sukapnya terhadap Pemohon dan

Hal. 2 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon;

- Termohon tidak pernah menerima apabila dinasehati dan merasa paling benar;
- Termohon selalu merasa kurang dinafkahi, dan sering menjatuhkan harga diri Pemohon didepan khalayak umum.

5. Bahwa akibat perbuatan Termohon, hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan/ pertengkaran tersebut Pemohon pada tahun 2013 pernah menjatuhkan talak dan antara Pemohon dengan Termohon sempat pisah rumah namun rujuk kembali, kemudian pada awal tahun 2017 Pemohon dengan Termohon pisah rumah lagi karena terjadi pertengkaran lagi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan persoalan mendidik anak dan persoalan ekonomi namun dapat rujuk kembali;

7. Bahwa puncak perselisihan/ pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 yang berakhir dengan permintaan cerai dari Termohon namun pemohon tetap bertahan tinggal dirumah bersama dengan anak-anak, dan tetap bertahannya Pemohn tinggal serumah dengan anak-anak semangkin membuat diri Termohon emosi terhadap Pemohon sehingga Pemohon sekitar bulan Agustus tahun 2017 memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama, dan sejak Bulan Agustus tahun 2017 s/d sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal serumah bersama;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pula di usahakan oleh orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon untuk didamaikan, namun Termohon tetap menolak untuk menerima nasehat baik dari orang tuanya maupun dari orang tua Pemohon, dan salah satu bentuk tidak baiknya prilaku Termohon terhadap diri Pemohon tersebut adalah dengan melaporkan Pemohon di Kepolisian Hal. 3 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Utara dengan tuduhan melakukan pidana Penelataran dan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Laporan Polisi Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Januari 2020; akibatnya Pemohon sungguh sangat kesulitan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakina, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa untuk melengkapi persayaratan diajukannya Permohonan ini Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah pula di beri izin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melalui keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2020 Nomor : xxxxxxxxxxxx;

9. Bahwa berdasarkan uraian pemohon tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **"Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon"**;

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Yth.Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang di tentukan untuk itu, dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Hal. 4 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (xxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;

3. Membebaskan biaya biaya yang timbul dalam dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukum masing-masing sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, dan untuk itu Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk mengajukan permohonan cerai berdasarkan Surat Keterangan Nomor 870/479/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu **Bainar Ritonga, S.Ag. MH**, (Mediator hakim pada Pengadilan Agama Kisaran), dan mediasi telah dilaksanakan namun upaya mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis sekaligus rekonsensi pada tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut:

## Dala Konpensasi

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami istri yang sah menikah pada hari Senin 10 Maret 2008 sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx Kabupaten Deli Serdang Kutipan Akte Nikah Nomor :xxxxxxxxx bertanggal 10 maret 2008 bukan seperti

Hal. 5 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan Pemohon yang menikah pada hari minggu tanggal 10 februari 2008;

2. Bahwa, benar setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon selama satu minggu tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, kemudian mengontrak rumah didaerah Perdus, kemudian pada tahun 2010 pindah kedusun II desa xxxxxxxx Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, kemudian Pemohon dan Termohon membua trumah di alamat Termohon tersebut diatas dan sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan termohon telah Pisah Rumah termohon tetap di rumah dahulu tempat kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon, sedang Pemohon kembali bersama dengan orang tua Pemohon tersebut di atas;

3. Bahwa benar dari Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anakyaitu :

- a. xxxxxxxx, Lahir di Kisaran pada tanggal 21 September 2009;
- b. xxxxxxxx, Lahir di tanjung Beringin pada tanggal 02 Juni 2011;

4. Bahwa, benar pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup rukun dan damai;

5. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerusakan tetapi ketidakharmomisan tersebut bukan disebabkan sebagaimana alasan pemohon tersebut disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain terlebih Pemohon Telah menikah Siri dengan wanita Lain yang bernama xxxxxxxxxxxx

6. Bahwa, sekira tanggal 14 bulan Januari 2020 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Deli serdang tempat Pemohon bekerja, Pemohon dihadapan Tata usaha dan sekertaris serta dihadiri keluarga Termohon pemohon mengatakan telah menikah dengan wanita idamannya seora syariat Islam;

7. Bahwa, selain memiliki wanita idaman lain (WIL) Pemohon juga sering berperilaku tidak baik Pemohon suka berjudi dan sering meminta uang kepadaTermohon secara paksa sampai dengan melakukan kekerasan;

Hal. 6 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sekira bulan 4 tahun 2017 Termohon bersama orang tua Pemohon (ibu Pemohon) datang ketempat Pemohon sering berjudi tepatnya di dekat Terminal lama Kisaran;
9. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan april 2018 pemohon pergi meninggalkan tempat Kediaman bersama dan pada bulan November 2018 Pemohon datang kerumah kembali untuk mengambil baju dan berkas – berkas pemohon dan sejak saat itu pemohon tidak lagi memperdulikan Termohon dan anak-anak Termohon terlebih tidak menafkahi Termohon dan anak-anak Termohon sampai dengan saat ini;
10. Bahwa, benar Termohon telah melaporkan Pemohon kekepolisian daerah sumatera utara dikarenakan Pemohon menelantarkan Termohon dan anak – anak Termohon juga terjadinya gangguan Psikis terhadap Termohon;

### DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, Termohon dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonpensi i.c xxxxxxxx dan Pemohon dalam Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi.c xxxxxxxxx;
2. Bahwa, dalil-dalil yang telah penggugat dalam Rekonpensi i.c xxxxxxxxxxxx xxxkemukakan dalam Konpensi dengan sendirinya telah masuk di dalam Rekonpensi ini sehingga tidak perlu lagi diulang penulisanya;
3. Bahwa, oleh karena sejak April 2018 hingga saat ini Maret 2021 Tergugat dalam Rekonpensi tidak Pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dalam rekonpensi maka sudah seharusnya Tergugat dalam Rekonpensi dibebankan kewajiban membayar nafkah madhyiah (nafkaLampau);
4. Bahwa, layaknya nafkah madhyiah (nafka lampau) yang harus dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam rekonpensi adalah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) terhitung sejak april 2018 hingga Maret 2021 yang ditotal sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh Juta Rupiah);

Hal. 7 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selain nafkah lampau tersebut poin 4, maka Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan lainnya yang merupakan hak penggugat dalam Rekonpensi akibat cerai talak sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh Juta Rupiah)
- b. Maskan Sebesar Rp.5.000.000,-(lima Juta Rupiah)
- c. Kiswah Sebesar Rp.5.000.000,-(lima Juta Rupiah)
- d. Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 15 gram;

6. Bahwa, terhadap tuntutan – tuntutan tersebut poin 4 dan 5 agar dibayarkan oleh Tergugat dalam rekonpensi seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau setidaknya – tidaknya sebelum ikrar talak;

7. Bahwa, dikarenakan Teragugat dalam Rekonpensi berpenghasilan tetap bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka dengan rasa keadilan dan kepatutan Tergugat dalam Rekonpensi dibebankan member nafkah terhadap kedua anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah ) setiap bulan dan ditambah 10 (sepuluh ) % setiap tahun sampai kedua anak tersebut Dewasa dan Mandiri:

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa, oleh karena permohonan cerai talak inidajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi, maka sudah selayaknya membebankan kepada pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut diatas, maka Termohon bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahgian.

Hal. 8 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (xxxxxxxxxx) DI DEPAN SIDANG Pengadilan Agama Kisaran;

3. Menolak selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan hak Penggugat dalam Rekonvensi sebagai istri yang di cerai oleh Tergugat dalam Rekonvensi berupa :

- Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp . 2.000.000,-(dua juta rupiah) terhitung sejak april 2018 hingga Maret 2021 yang ditotal sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh Juta Rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah)
- Maskan Sebesar Rp.5.000.000,-(lima Juta Rupiah)
- Kiswah Sebesar Rp.5.000.000,-(lima Juta Rupiah)
- Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 15 gram;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kewajibanTergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada dictum 2 (dua) huruf a sampai dengan huruf e ;

4. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah ) setiap bulan dan ditambah 10 (sepuluh ) % setiap tahun sampai kedua anak tersebut Dewasa dan Mandiri:

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana pada dictum 4 kepada Penggugat dalam Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Hal. 9 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap jawaban dan gugatan rekonsiliasi Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan tanggal 14 April 2021 sebagai berikut;

### **DALAM KONVENSI :**

Bahwa pada pokoknya Pemohon membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon sebagai berikut.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa PEMOHON DALAM KONVENSI tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Pemohon, dan untuk selanjutnya Pemohon membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini.

- Bahwa terhadap jawaban Termohon pada replik halaman 1 angka ke-1 s/d halaman 2 angka ke-4 tidak perlu pemohon tanggap kembali sebab Termohon telah mengakui kebenaran dalil Pemohon pada surat permohonan sehingga tidak perlu Pemohon uraikan kembali;
- Bahwa pada halaman 3 angka ke-5 Replik Termohon juga mengakui bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan termohon sering diwarnai Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, dan terhadap alasan Termohon menyatakan pada repliknya penyebab perselisihan adalah disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain dan menurut Termohon didalam replik bahwasannya Pemohon telah menikah sirih dengan wanita lain yang bernama xxxx untuk itu Pemohon persilahkan Termohon membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dipersidangan A quo;
- Bahwa terhadap dalil Termohon sebagaimana replik halaman 3 angka ke-6 angka ke-7 dan angka ke-8 Pemohon persilahkan Termohon membuktikan kebenarannya dipersidangan A quo terhadap dalil-dalilnya;
- Bahwa tanggapan Pemohon terhadap dalil Replik Termohon halaman 3 angka 9 benar Pemohon terpaksa pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Termohon tidak membolehkan Pemohon untuk tinggal serumah lagi dengan Termohon dirumah kediaman bersama, dan rumah Hal. 10 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama Pemohon dengan Termohon selalu dikunci oleh Termohon sehingga setiap kali pemohon pulang bekerja dari Dinas Pendapatan Deli Serdang tempat pemohon bekerja menuju rumah kediaman bersama tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah sehingga terpaksa Pemohon pulang kembali kerumah orang tua Pemohon di Kisaran Kabupaten Asahan;

- Bahwa tanggapan Pemohon terhadap dalil Replik Termohon halaman 3 angka 9 tidak benar Pemohon tidak lagi memperdulikan Termohon dan anak-anak, sebab Pemohon tetap berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon namun Termohon terlalu keras hatinya dan tetap saja mengusir Pemohon dan selalu meminta agar Pemohon segera menceraikan Termohon;

- Bahwa termohon sampai saat ini tidak memperbolehkan Pemohon bertemu dengan anak-anak Pemohon, sehingga termohon tidak dapat memberikan kasih sayang pemohon kepada anak-anak pemohon;

- Bahwa bukan pemohon tidak memperdulikan anak-anak pemohon namun pemohon tetap menelpon anak-anak pemohon dan terkadang pemohon mencuri curi waktu kerumah kediaman bersama untuk bertemu dengan anak-anak pemohon yang selalu dikunci didalam rumah disaat Termohon bekerja, dan kepedulian pemohon terhadap anak-anak pemohon saat ini tidak dapat pemohon lakukan secara terang-terangan sebab Termohon telah melaporkan Pemohon kepada Pihak Kepolisian sejak bulan januari tahun 2019 dan laporan tersebut tetap masih dalam penyidikan sampai dengan sekarang dengan sangkaan penelantaran anak;

- Bahwa dari segala uraian Pemohon tersebut diatas wajar dan beralasan hukum apabila Permohonan perceraian A quo untuk dikabulkan karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apalagi Pemohon dengan Termohon juga didalam mediasi yang telah diselenggarakan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Kisaran telah sepakat dan masing-masing berkehendak untuk bercerai, *Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat Hal. 11 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*

### DALAM REKONVENSI :

Bahwa, TERGUGAT DALAM REKONVENSI menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT DALAM REKONVENSI, kecuali tegas-tegas diakui oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI.

Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonsensi;

Bahwa Tergugat Rekonsensi sebenarnya tidak perlu lagi menanggapi tuntutan Rekonsensi yang diajukan oleh para kuasa Penggugat Rekonsensi **sebab Penggugat Rekonsensi juga telah ikhlas bercerai dengan Tergugat Rekonsensi** sebagaimana hasil mediasi yang telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kisaran, dan faktanya Penggugat Rekonsensi juga minta diceraikan dan bersedia untuk bercerai dengan Tergugat Rekonsensi juga telah tertuang didalam Petitum Replik Kompensi Penggugat Rekonsensi halaman ke-5 yang juga meminta agar yang mulia Majelis Hakim mengabulkan sebahagian Permohonan Pemohon dan meminta agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo memberi ijin kepada Tergugat Rekonsensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonsensi;

Bahwa walaupun Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak perlu Tergugat Rekonsensi tanggap berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 475 K/Sip/1981, tanggal 30 September 1981*, namun apabila yang mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo tetap mempertimbangkan hak bekas istri berdasarkan Pasal 149 huruf a, huruf b Jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonsensi merasa perlu untuk menanggapi rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

### Tentang Penghasilan Tergugat Rekonsensi

Bahwa Pemohon dari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp.3.250.000.(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan gaji pokok Pemohon tersebut harus dipotong akibat adanya kredit Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp.2.834.112.00,-

Hal. 12 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta delapan ratus tiga puluh empat seratus dua belas rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : xxxxxxxxx, sehingga sisa gaji Pemohon saat ini hanya bersisa Rp.415.888.00,- (empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan rupiah) dan jangka waktu perjanjian kredit tersebut terhitung sejak tanggal 14 Desember 2015 dan berakhir s/d tanggal 14 Desember 2030;

Bahwa adapun perjanjian kredit tersebut diajukan oleh Pemohon kepada Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam untuk keperluan pembangunan rumah untuk kediaman bersama Pemohon dengan Termohon bersama anak-anak hasil perkawinan, sehingga Termohon dalam perjanjian kredit tersebut turut membubuhkan tandatangannya;

### TENTANG NAFKAH ID'DAH :

Bahwa, dalam menentukan biaya nafkah 'iddah harus dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada isteri setiap harinya bahwa dalam perkara a quo tergugat rekonsensi dahulu setiap harinya sebelum ada pinjaman di bank untuk pembangunan rumah kediaman bersama hanya mampu memberikan uang nafkah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya keperluan anak dan lain-lain, dan setelah ada pinjaman di bank untuk pembangunan rumah kediaman bersama antara Tergugat dr dan Penggugat dr bersepakat untuk biaya kehidupan ditanggung dari gaji Penggugat dr yang juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dan tuntutan penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi terhadap biaya iddah sebagaimana rekonsensi sangat tidak berdasarkan data atas penghasilan Tergugat dr dan sungguh diluar dan melampaui kemampuan tergugat saat ini sehingga wajar apabila tuntutan mengenai biaya iddah penggugat rekonsensi yang ditentukan sendiri tersebut tidak dapat diterima, dan apabila tetap ditetapkan oleh yang mulia terhadap hak-hak bekas istri tersebut maka Tergugat dr hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dr sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) bulan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di x 3 (tiga) bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

### TENTANG MUT'AH :

Bahwa Mut'ah secara bahasa artinya kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan dan mut'ah sebagaimana sebagaimana perkara a quo adalah pemberian dari suami kepada istri untuk menyenangkanya, bahwa untuk Hal. 13 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan penggugat rekonsensi selaku bekas istri harus juga dilihat dari kemampuan tergugat rekonsensi, quod non apabila permohonan cerai talak tergugat rekonsensi dikabulkan maka tergugat rekonsensi bersedia sesuai kemampuan Tergugat dr memberikan kepada penggugat rekonsensi emas london murni berbentuk cincin seberat 1/2 (setengah) gram, sebab tergugat rekonsensi tidak akan mampu memenuhi tuntutan mut'ah sebetuk cincin emas london murni seberat 15 gram sebagaimana rekonsensi penggugat sebab penghasilan/ gaji Tergugat dr saat ini setiap bulannya hanya tersisa Rp.415.888.00,- (empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan rupiah) sehingga permintaan penggugat rekonsensi tersebut sangat diluar kemampuan tergugaat rekonsensi;

### TENTANG KISWAH :

Bahwa terhadap tuntutan kiswah (pakaian) atau kain yang dituntut dan ditentukan sendiri oleh penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi sungguh tidak beralasan dengan besaran nilai sebanyak Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) tanpa menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan atau tanpa mempertimbangkan sisa gaji tergugat rekonsensi saat ini sehingga wajar apabila tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai hak bekas istri terhadap KISWAH ini untuk dikesampingkan sebab tanpa didasari oleh alasan-alasan yanag kuat, quod non apabila tetap dikabulkan maka apabila disesuaikan dengan kemampuan keuangan terggugat rekonsensi saat ini hanya mampu memberikan kiswah kepada penggugat rekonsensi hanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan nilai pasar untuk satu stel pakaian Penggugat rekonsensi;

### TENTANG MASKAN :

Bahwa terhadap tuntutan Maskan penggugat rekonsensi tidaklah dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, sebab tergugat rekonsensi telah memberikan tempat tinggal/ rumah yang layak kepada penggugat rekonsensi bersama anak-anak dari hasil pinjaman uang di bank dengan menjaminkan SK Pegawai Tergugat Rekonsensi dan terhadap pembayaran kreditnya langsung dipotong setiap bulannya dari gaji Tergugat Rekonsensi, sehingga tuntutan maskan yang diajukan penggugat rekonsensi tersebut sungguh tidak beralasan dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

### TENTANG NAFKAH MADLIYAH (Lampau) :

Hal. 14 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dr dahulu telah berusaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga namun ternyata Penggugat dr juga tidak menginginkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dr dengan Tergugat dr bersatu kembali hal ini sesuai keinginan Penggugat dr sebagaimana Petitum Rekonpensinya juga menginginkan permohonan cerai talak yang dimohonkan Tergugat dr agar dikabulkan sehingga nyatalah perceraian A quo sebenarnya diinginkan juga oleh Penggugat dr namun Penggugat dr sengaja mengharapkan Tergugat dr yang mengajukan perceraian dengan harapan Penggugat dr dapat menuntut hak-haknya sebagai bekas istri sesuai rekonpensi Penggugat dr;

Bahwa nafkah wajib bagi istri selama ia menjalankan berbagai tanggungan iya memenuhi batas-batas fitrahnya, dan jika iya menyimpang dari aturan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak mendapatkan nafkah, sebab nafkah yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri/ sedangkan kepatuhan istri kepada suami adalah kewajiban istri dan hak suami, dimana jika seorang istri tidak patuh pada suami, secara tidak langsung suami juga punya hak tidak memberikan nafkah kepada istri, sebab hak dan kewajiban semestinya berjalan seiringan.

Bahwa nyata selama Tergugat dr tidak boleh tinggal lagi bersama di rumah kediaman bersama dengan Penggugat dr, sejak saat itulah Penggugat dr telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada Tergugat dr sehingga hak Tergugat dr sebagai suami telah tidak dipenuhi oleh Penggugat dr selaku istri, sehingga wajar apabila Tergugat dr dibenarkan untuk tidak memberikan Nafkah Madliyah (*lampau*) kepada Penggugat dr.

### NAFKAH ANAK :

Bahwa terhadap nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat dr mohon agar yang mulia majelis hakim menyesuaikan penghasilan Tergugat dr yang saat ini tinggal bersisa Rp.415.888.00,- (empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah cukup beralasan bagi Pemohon dk mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI seluruhnya,

Menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan tanggal 21 April 2021 yang pada intinya tetap dengan jawabannya dan gugatan reknepensi terdahulu;

Bahwa proses jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihak dipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

### A. Bukti Tertulis Pemohon

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Pada tanggal 10 Maret 2008, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam tanggal 14 Desember 2015, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Bank Sumut, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Kecamatan Pagar Merbau bulan Februari 2021, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada bendahara pembayaran gaji Kecamatan Pagar Merbau, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

Bahwa bukti Surat di atas telah diperlihatkan kepada Termohon dan dibenarkan oleh Termohon;

Hal. 16 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Simpang Dolok Dusun I Desa Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2008 dan telah mempunyai anak 2 orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah mereka sendiri di Desa Pulau Sejuk Kabupaten Batubara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tau, namun antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 setengah tahun, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon bersama anak-anak mereka tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon datang ke rumah mereka di Desa Pulau Sejuk tahun 2020 sekira pukul setengah enam sore, sampai di pintu rumah Termohon langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam sehingga Pemohon tidak bisa masuk.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS namun berapa gajinya saksi tidak mengetahuinya;

2. xxxxxxxxxxxxxx umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx Simpang Empat, Kabupaten Asahan.

Hal. 17 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2008 dan telah mempunyai anak 2 orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah mereka sendiri di Desa Pulau Sejuk Kabupaten Batubara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang selalu cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, padahal setahu saksi tidak ada, selain itu Termohon tidak bersikap baik kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah datang ingin berbaikan dengan menemui Termohon di Desa Pulau Sejuk tahun 2020 akan tetapi Termohon tidak menerimanya dan minta bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS namun berapa gajinya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukannya;

### Bukti Termohon

Bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Serdang Bedagai, Pada tanggal 10 Maret 2008, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1); (T.1);

Hal. 18 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Tanda Terima Surat Agunan Kredit terlampir Daftar Angsuran Pinjaman dari Bank Sumut KCP Lima Puluh tanggal 15 Maret 2012, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Tanda Terima Surat Agunan Kredit terlampir Daftar Angsuran Pinjaman dari Bank Sumut KCP Lima Puluh tanggal 23 April 2014, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Tanda Terima Surat Barang Agunan Kredit terlampir Daftar Angsuran Pinjaman dari Bank Sumut KCP Lima Puluh tanggal 22 September 2016, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.4);
5. Foto Screenshut Pemohon dengan wanita idaman lain bernama xxxxxxxx, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.5);
6. Foto Screenshut Pemohon sewaktu di kantor Dinas Pendapatan Daerah Deli Serdang, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.6)

Bahwa Termohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx, umur umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah teman Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Termohon sejak tahun 2018 saat upacara dilapangan;

Hal. 19 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai anak 2 orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lima Puluh Kabupaten Asahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2018 dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, hal itu saksi ketahui dari curhatan Termohon kepada saksi, kemudian saat saksi berkunjung ke rumah mereka tahun 2018 Pemohon tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada bermain cinta dengan perempuan lain bernama Eva, saksi pernah melihat langsung 1 kali saat keluar rumah Pemohon berboncengan.
- Bahwa saksi pernah datang bersama Termohon ke rumah Pemohon dan bertemu dengan ibu (orangtua Eva) tersebut dan orangtua Eva tersebut mengatakan Pemohon dengan Eva sudah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon maupun kepada anak-anak mereka lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Deli Serdang namun gajinya saksi tidak tahu;

2. xxxxxxxxxxxx umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Lima puluh, Kabupaten Batubara.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah tahun 2008 dan telah mempunyai anak 2 orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lima Puluh Kabupaten Asahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2018 dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018,
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar 2 kali yaitu sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon maupun kepada anak-anak mereka lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Deli Serdang namun gajinya saksi tidak tahu;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya tersebut, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 02 Juni 2021 intinya tetap dengan Permohonannya, replik dan bukti serta jawaban rekonsensinya tersebut di atas dan mohon putusan;

Bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 02 Juni 2021 pada intinya: Dalam Kompensi pada prinsipnya tetap dengan jawaban dan bantahannya sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya serta bukti-buktinya tersebut, dalam rekonsensi Penggugat tetap dengan gugatan rekonsensinya dan mohon untuk mengabulkan gugatannya tersebut;

Hal. 21 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam konpensasi

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, dan untuk itu Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk mengajukan permohonan cerai berdasarkan Surat Keterangan Nomor 870/479/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tanggal 17 Februari 2020, dengan demikian ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dirubah dengan PP. No. 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara inperson hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Binar Ritonga S.Ag., M.H. namun mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan menurut Pemohon Termohon Pecemburu, dan selalu menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, Termohon bersikap kurang baik terhadap Pemohon dan Keluarga Pemohon, Termohon tidak pernah menerima apabila dinasehati dan merasa paling benar, Termohon selalu merasa kurang dinafkahi, dan sering menjatuhkan harga diri Pemohon didepan khalayak umum, sedangkan menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta

Hal. 22 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, dan hal itu telah diakui oleh Pemohon di depan sekretaris Kantor Dinas Pendapatan Daerah tempat Pemohon bekerja dan keluarga Termohon tanggal 14 Januari 2020 Pemohon mengaku telah menikah dengan perempuan lain secara sariat Islam, selain itu Pemohon bersikap kasar dan berjudi serta sering minta uang kepada Termohon secara paksa, Akibat perselisihan itu akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P.1 dan P.2) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. 1 berupa akta nikah secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil (P.1) terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Kecamatan Pagar Merbau bulan Februari 2021, secara formil dapat diterima karena akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang, secara materil membuktikan adanya gaji dan pemotongan gaji yang diterima Pemohon setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama **Kandau bin Duwil** dan **Sriyanti binti Sofyan Pulih** yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, pada intinya para saksi menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 disebabkan Termohon cemburuan dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain padahal setahu saksi tidak ada, selain itu kedua saksi menerangkan Termohon tidak baik kepada

Hal. 23 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon saksi 1 Pemohon menyaksikan sendiri bahwa pada tahun 2020 Pemohon datang menemui Termohon dan anak-anak di tempat kediaman Termohon sekitar pukul 17.30 wib sore namun sampai dipintu Termohon menutup pintu dan tidak memperbolehkan Pemohon masuk, kemudian kedua saksi menerangkan akibat perselisihan dan percekocan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa saksi saksi Pemohon mengetahui pekerjaan Pemohon dan Termohon sebagai PNS namun tidak mengetahui berapa gajinya;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan 6 bukti tertulis yaitu:

T.1 s/d T.6 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1 berupa akta nikah secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil (T.1) terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Mnimbang bahwa T.2 sampai T.4 adalah Tanda Terima Surat Agunan Kredit terlampir Daftar Angsuran Pinjaman dari Bank Sumut KCP Lima Puluh tanggal 15 Maret 2012, kemudian bukti T.3. Tanda Terima Surat Agunan Kredit terlampir Daftar Angsuran Pinjaman dari Bank Sumut KCP Lima Puluh tanggal (Lunas maju) tanggal 23 April 2014, selanjutnya T.4 Tanda Terima Surat Agunan Kredit terlampir Daftar Angsuran Pinjaman dari Bank Sumut KCP Lima Puluh tanggal (Lunas maju) tanggal 22 September 2016;

Hal. 24 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti Termohon T.1 sampai T.4 adalah bukti otentik yang dikeluarkan pejabat umum berwenang, sehingga secara formil dapat diterima, sedangkan substansinya membuktikan adanya peminjaman uang pada Bank Sumut KCP Lima Puluh atas nama Termohon semasa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga gaji Termohon saat ini membayar utang Pemohon dan Termohon, dengan demikian bukti Termohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa T.5 dan T.6 adalah berupa Screenshoot Foto Pemohon dengan wanita lain, serta foto Pemohon saat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Deli Serdang;

Menimbang bahwa bukti T.5 dan T.6 tersebut berupa foto yang tidak dapat aslinya, maka tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing masing bernama **Niswati, S.Kom bin Husinsyah dan Soleman Nasution bin Yahya**, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Termohon pada intinya menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 dikarenakan Pemohon diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, perselisihan dan perkecokan Pemohon dan Termohon sudah diusahakan berdamai namun tidak berhasil, akhirnya mereka berpisah sejak bulan April 2018 hingga sekarang, dan selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon maupun kepada anak mereka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang pokoknya menerangkan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Hal. 25 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 10 Februari 2008 dan telah mempunyai anak 2 orang masing masing bernama Andika Brawijaya lahir 21 September 2009 dan Syahmitaqi lahir 2 Juni 2011 saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan sejak tahun 2017 atau setidaknya tahun 2018 disebabkan menurut Pemohon Termohon Pecemburu, dan selalu menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, Termohon bersikap kurang baik terhadap Pemohon dan Keluarga Pemohon, Termohon tidak pernah menerima apabila dinasehati dan merasa paling benar, Termohon selalu merasa kurang dinafkahi, dan sering menjatuhkan harga diri Pemohon didepan khalayak umum, sedangkan menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, Pemohon kasar kepada Termohon dan berjudi serta sering minta uang kepada Termohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga sekarang.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga sekarang menunjukkan kemelut rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah sangat serius dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, perselisihan semakin memuncak karena Termohon telah melaporkan Pemohon ke polisi dalam hal penelantaran anak;

Menimbang bahwa perkecokan Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh Termohon disebabkan sebagaimana tersebut di atas, dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Hal. 26 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya dan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

## B. Dalam rekonpensi

Hal. 27 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sepanjang dalam rekonpensi maka Pemohon dalam konpensi disebut Tergugat dalam rekonpensi dan Termohon dalam konpensi disebut Penggugat dalam rekonpensi.

Menimbang bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak, Penggugat rekonpensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat rekonpensi yang intinya berupa:

- Nafkah lampau selama 35 bulan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Maskan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kiswah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Mut'ah berupa emas murni 15 gram
- Hak asuh 2 orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat rekonpensi;
- Nafkah 2 orang anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;

Penggugat mendalilkan Tergugat rekonpensi bekerja sebagai PNS dengan gaji tetap Rp. di atas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dipandang sanggup untuk membayar tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonpensi, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan sepanjang gugatan Penggugat rekonpensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat rekonpensi pada intinya menyatakan tidak sanggup membayar tuntutan Penggugat tersebut namun akan membayarnya sesuai kemampuan Tergugat yaitu:

- Nafkah Iddah Rp. 900.000,- selama masa iddah;
- Maskan tidak diberikan karena Penggugat rekonpensi tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat;
- Kiswah Rp. 250.000,-
- Mut'ah (  $\frac{1}{2}$  ) setengah gram
- Pemeliharaan 2 orang anak kepada Penggugat rekonpensi, Tergugat setuju;

Hal. 28 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah 2 orang anak Tergugat akan diberikan tiap bulan sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat rekonsensi tidak keberatan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonsensi;

Bahwa oleh karena sepanjang gugatan rekonsensi tersebut tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan ditetapkan oleh majelis Hakim sesuai dengan jumlah yang layak dan patut berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum serta kemampuan pihak Tergugat.

## 1. Hadonah (Pemeliharaan anak)

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadonah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxxxxxx, Lahir di Kisaran pada tanggal 21 September 2009 dan xxxxxxxx, Lahir di tanjung Beringin pada tanggal 2 Juni 2011 berada dibawah asuhan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (join custodian) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai

Hal. 29 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya.

Menimbang bahwa satu orang anak bernama Andika Brawijaya sudah berumur lebih 12 tahun, telah dihadirkan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis anak pertama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut memilih berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi selaku ibunya;

Menimbang bahwa oleh karena ke 2 anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama xxxxxxxx, Lahir di Kisaran pada tanggal 21 September 2009 dan xxxxxxxxx, Lahir di tanjung Beringin pada tanggal 02 Juni 2011 saat ini dalam pemeliharaan/ asuhan Penggugat rekonsensi dengan baik serta Penggugat selaku ibu kandungnya berkelakuan baik,serta tidak pernah tersangkut hukum dipandang cakap memelihara kedua anak tersebut sedangkan Tergugat rekonsensi sepanjang pemeliharaan kedua anak tersebut tidak keberatan ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi, Majelis menetapkan Hak pemeliharaan anak ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak boleh pula menghalangi Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, apabila ternyata dikemudian hari Penggugat rekonsensi menghalangi atau secara jelas tidak memberikan akses kepada

Hal. 30 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut maka dapat dijadikan alasan hukum untuk mencabut hak pemeliharaan anak tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## 2. Nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menyatakan mengenai nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut nafkah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)/bulan dan Tergugat keberatan dan akan memberikannya sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi (tampa menyebutkan nominalnya) maka majelis akan mempertimbangkan dan menentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang besarnya nafkah dua orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat meskipun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap dengan gaji Rp. 3.250.000,- setiap bulan, kemudian gaji tersebut dipotong untuk cicilan rumah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 2.843.112/bulan sehingga sisa gaji Tergugat Rp. 415.888,-/bulan, dan untuk memenuhi kebutuhan nafkah kedua anak tersebut maka majelis menetapkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut di atas kepada Penggugat rekonsensi ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

## 3. Nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan nafkah terutang selama 35 bulan x Rp. 2.000.000,-/bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.70.000.000,-

Hal. 31 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi keberatan atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dengan alasan gajinya selama ini sudah dipotong untuk membayar hutang guna membangun rumah atas persetujuan Penggugat rekonvensi, sehingga gajinya saat ini hanya tinggal Rp. 415.800,-

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi untuk meneguhkan dalil gugatannya, yang menurut keterangan saksi tersebut Tergugat rekonvensi bekerja sebagai PNS, dan berpenghasilan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, majelis menilai bahwa selama berpisah Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dan hal itu tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi baik dalam jawaban maupun buktinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat nafkah masa lalu (madhiyah) Penggugat rekonvensi selama 35 bulan tetap dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sesuai rasa keadilan dan kepatutan serta didasarkan kepada kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun nafkah lampau adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dengan jumlah yang layak, akan tetapi nafkah tersebut tidak bersifat mutlak yang harus ada dengan jumlah batas tertentu perhari atau perbulan karena meskipun nafkah tidak diberikan oleh Tergugat rekonvensi selama 35 bulan, Penggugat rekonvensi senyatanya tetap mampu membiayai kebutuhan hidup dirinya sendiri sebagai PNS dengan penghasilan tetap, sehingga beban nafkah masa lampau Penggugat rekonvensi tidak diukur dengan jumlah minimal tertentu melainkan diukur dengan kadar kemampuan suami yang bekerja PNS, terlebih lagi berpisahannya Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagai sebab tidak terpenuhinya nafkah lampau tersebut tidak semata-mata inisiatif Tergugat rekonvensi melainkan juga atas keinginan Penggugat rekonvensi, oleh karena itu dipandang adil dan layak jika majelis menetapkan Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah /bulan x 35 bulan (sehingga berjumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah). dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau tersebut kepada Penggugat rekonvensi sesuai jumlah tersebut di atas.

#### 4. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak ruju' Tergugat Hal. 32 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi atas Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah tersebut secara hukum berarti hubungan perkawinan antara keduanya belum putus secara total, dengan demikian Tergugat Rekonvensi masih mempunyai beberapa kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah, iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama masa iddah sedangkan Tergugat tidak sanggup dan hanya sanggup Rp.900.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang beralasan hukum, dan memperhatikan ketidaksanggupan Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terlalu besar untuk ukuran nafkah seorang yang tinggal di Kabupaten Asahan, oleh karena itu majelis menetapkan Rp. 4.500.000,-( empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

## 5. Mut'ah

Menimbang, bahwa setiap terjadinya perceraian antara sepasang suami isteri akan membawa dampak atau menimbulkan ekses tersendiri khususnya bagi seorang isteri, misalnya munculnya rasa kepedihan dan yang lainnya, oleh karena itu wajar apabila mantan suaminya memberikan kenang-kenangan kepadanya yang diharapkan akan bisa menghibur hatinya sehingga mengurangi rasa kepedihan dalam menjalani kehidupan pasca terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah berupa emas murni 15 gram, sedangkan Tergugat rekonvensi keberatan dan hanya sanggup ½ gram;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Hal. 33 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241:

*Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah tersebut terlalu besar jika disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, maka adalah layak dan adil Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa cincin emas London seberat 3 gram dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi;

## 6. Maskan

Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang maskan berupa uang Rp. 5.000.000,- sedangkan Tergugat keberatan karena Penggugat sudah tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat rekonvensi yang keluar dari rumah tersebut;

Menimbang bahwa hak maskan/tempat tinggal bagi istri dan anak-anak pada hakekatnya untuk memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak untuk tinggal berada di tempat yang layak, hal tersebut telah terpenuhi bagi Penggugat rekonvensi karena sudah mempunyai rumah milik sendiri Penggugat dan Tergugat dan saat ini ditempati Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang maskan tersebut harus dinyatakan ditolak;

## 7. Kiswah

Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang Kiswah berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat keberatan dan hanya sanggup Rp. 250.000,-;

Hal. 34 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang beralasan hukum, dan memperhatikan ketidakmampuan Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terlalu besar untuk ukuran kiswah seorang yang tinggal di Kabupaten Asahan, oleh karena itu majelis menetapkan Rp. 500.000,-( lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar kiswah Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perma nomor 3 tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta agar putusan tersebut tidak sia-sia maka majelis menetapkan semua beban dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran

## Dalam konpensi dan rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx,) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (xxxxxxxxx ) di depan sidang pengadilan Agama Kisaran;

Hal. 35 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan hak hadhonah (pemeliharaan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama, **xxxxx**, (laki-laki) Lahir 21 September 2009 dan **xxxxxxxxxx**, (perempuan) Lahir 2 Juni 2011 kepada Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa /21 tahun;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama, **xxxxxxxxx**, (Laki-laki) Lahir 21 September 2009, dan **xxxxxxxxx**, (perempuan) Lahir 2 Juni 2011, kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
  - 4.1. Nafkah lampau (madhiyah) Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,-( empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - 4.3. Mut'ah berupa ceincin emas London murni seberat 3 gram).
  - 4.4. Kiswah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

6. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 36 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.H.** dan **Sri Suryada Br. Sitorus, S.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Erni Pratiwi, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi dan kuasanya.

Ketua Majelis,

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.H.**

**Sri Suryada Br. Sitorus, S.Hi.**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, SHI**

## Rincian Biaya Perkara:

|                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp  | 30.000,00        |
| 2. Proses      | Rp  | 50.000,00        |
| 3. Panggilan   | Rp  | 925.000,00       |
| 4. PNBP        | Rp. | 20.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp  | 10.000,00        |
| 5. Meterai     | Rp  | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah         | Rp  | 1.045.000,00     |

Hal. 37 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 Put. No. 407/Pdt.G/2021/PA.Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)